PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PASAMAN)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD JALIL
NPM. 2110012111019

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2025

Reg. No.: 06/PID-02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 06/PID-02/III-2025

Nama	:	**Muhammad Jalil**
NPM	:	**2110012111019**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pencurian Kelapa Sawit di Pasaman Barat (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Pasaman)**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing) _____

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Pidana**
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.	**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 06/PID-02/III-2025

Nama	:	**Muhammad Jalil**
NPM	:	**2110012111019**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pencurian Kelapa Sawit di Pasaman Barat (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Pasaman)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)**
2. **Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota Penguji)**
3. **Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PASAMAN)

Muhammad Jalil[1], Deaf Wahyuni Ramadhani[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: muhammadjalil1707@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan persyaratan tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Polsek Pasaman sudah menyelesaikan 115 perkara pencurian kelapa sawit melalui mekanisme *Restorative Justice* dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman? (2) Apakah kendala yang ditemui Polsek Pasaman dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap perkara pencurian kelapa sawit? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman sudah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana yang terdapat dalam Perpol dan Perja *Restorative Justice*. (2) Kendala yang ditemui Polsek Pasaman dalam menerapkan *Restorative Justice* perkara pencurian kelapa sawit berupa kendala internal meliputi terbatasnya jumlah Bhabinkamtibmas, mutasi, penyalahgunaan wewenang, dan keterbatasan anggaran, sedangkan kendala eksternal meliputi kurangnya pemahaman korban, terbatasnya kemampuan tokoh masyarakat, pelaku membela diri, adu mulut antara pelaku dengan korban, dan intervensi masyarakat.

Kata Kunci: *Restorative, Justice*, Pencurian, Sawit, Polsek, Pasaman.

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN PALM THEFT CASES IN WEST PASAMAN (CASE STUDY IN PASAMAN POLICE SECTOR)

Muhammad Jalil[1], Deaf Wahyuni Ramadhani[1]
[1]Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: muhammadjalil1707@gmail.com

ABSTRACT

Article 5 of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 states the requirements for criminal acts that can be resolved using the Restorative Justice approach. The Pasaman Police have resolved 115 cases of palm oil theft through the Restorative Justice mechanism in the last 2 years. The formulation of the problem is: (1) How is the application of Restorative Justice in palm oil theft cases at the Pasaman Police? (2) What obstacles does the Pasaman Police encounter in implementing Restorative Justice in palm oil theft cases? This type of research is empirical legal research, data sources consist of primary data and secondary data obtained from document studies and interviews, the data is analyzed using qualitative analysis. The results of the study are as follows: (1) The application of Restorative Justice in palm oil theft cases at the Pasaman Police has been carried out in accordance with the requirements and procedures as stated in the Restorative Justice Police Regulation and Work Regulation. (2) The obstacles encountered by the Pasaman Police in implementing Restorative Justice in cases of palm oil theft include internal obstacles including the limited number of Bhabinkamtibmas, transfers, abuse of authority, and budget limitations, while external obstacles include the lack of understanding of the victim, the limited ability of community leaders, the perpetrator defending himself, arguments between the perpetrator and the victim, and community intervention.

Keywords: Restorative, Justice, Theft, Palm Oil, Sector Police, Pasaman.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PASAMAN)".** Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibuk Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibuk Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan dan Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak/ibuk segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
5. Kepada kedua orang tua yaitu Bapak Azuwir dan Ibu Rozita Rianti yang telah membesarkan penulis dengan segenap hati, yang telah memberikan support moral, mental serta material kepada penulis dan sebagai salah satu support system penulis dalam menjalankan kehidupan serta untuk menyelesaikan pendidikan ini.
6. Kepada seluruh teman angkatan 2021 Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata 1.

Padang, 2025

MUHAMMAD JALIL
NPM. 2110012111019

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR BAGAN ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang *Restorative Justice* 14

1. Pengertian *Restorative Justice* 14

2. Prinsip-prinsip dalam *Restorative Justice* 16

3. *Restorative Justice* sebagai Penerapan dari Nilai Filsafat Pancasila 18

4. Tujuan Penerapan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana 19

5. Tata cara penerapan *Restorative Justice* 20

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian 24

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 24

2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian 25

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian 27

4. Dampak Tindak Pidana Pencurian 28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Pasaman 30

B. Kendala yang Ditemui Polsek Pasaman Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit 49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 . Data Penyelesaian Perkara Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polsek Pasaman (Periode Januari 2023-Desember 2024). 30

Tabel 3. 2 . Data Pengelompokan Usia Pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Nagari Pinagar Aua Kuniang yang Diselesaikan Melalui Mekanisme *Restorative Justice* (Periode Januari 2023-Desember 2024). 33

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Tata Cara Penerapan *Restorative Justice*

(Pasal 11-18 *Restorative Justice*)……23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak kelapa sawit adalah salah satu produk unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Konsumsi minyak nabati yang terus meningkat, menjadikan ekspor minyak kelapa sawit sangat tinggi, dengan nilai ekspor mencapai 36,52 juta ton atau USD 31,49 miliar pada tahun 2022. Produksi kelapa sawit juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan sekitar 16% per tahun. Saat ini, berkebun kelapa sawit diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan hampir 40% dari luas total perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh masyarakat. Adapun yang menjadi faktor pendorongnya adalah pengembalian nilai ekonomi yang tinggi, pengelolaan yang mudah, kemudahan dalam pemasaran, dukungan perusahaan kelapa sawit yang ada disekitar desa, dan pohon kelapa sawit dapat tumbuh di tanah marjinal seperti lahan gambut.[1]

Mencuri dan menadah hasil perkebunan secara tidak sah, terutama hasil perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat saat ini, terkhususnya petani dan pengusaha kelapa sawit. Saat ini, petani dan pengusaha kelapa sawit tersebut, dituntut ekstra hati-hati dalam mengawasi kebun mereka, dalam mengantisipasi pencurian kelapa sawit.

[1] Eka Wulandari dan Aprisep Ferdhana Kusuma, 2023, 'Kelapa Sawit Indonesia: Dilema Dan Solusi Yang Tidak Kunjung Usai', *Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 1-2.

Upaya ini sering tidak berhasil, karena pelaku pencurian kelapa sawit terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang bersekutu. Oleh karena itu, aksi pencurian tersebut sangat terorganisir, sehingga petani maupun pengusaha sering dikelabui, seperti melakukan pencurian pada malam hari.[2]

Berdasarkan tingkatan ancaman hukumannya menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946), maka pencurian kelapa sawit dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, dan pencurian ringan. Dikatakan pencurian kelapa sawit dengan pemberatan atau dinamakan juga dengan pencurian dengan kualifikasi, jika karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman hukumannya.[3] Pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP 1946. Dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP 1946 dirumuskan unsur-unsur yang memberatkan beserta dengan ancaman pidananya, yaitu sebagai berikut:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

---

[2] Andri Siregar dkk, 2021, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat', *Jurnal Retentum*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 2.

[3] Wahyu Nugroho, 2012, 'Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan', *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 3, hlm. 265.

Dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP 1946 menyatakan "Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Pencurian kelapa sawit dikatakan sebagai pencurian biasa apabila tidak ditemukan keadaan-keadaan khusus, sebagaimana terdapat dalam tindak pidana pencurian lainnya. Oleh karena itu, pencurian biasa merupakan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian.[4] Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP 1946, dimana ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan pencurian dengan kualifikasi. Pasal 362 KUHP 1946 merumuskan yang dimaksud dengan pencurian adalah "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pencurian kelapa sawit dapat dikatakan sebagai pencurian ringan, apabila terdapat keadaan khusus yang meringankan. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP 1946, di mana ancaman hukumannya merupakan paling ringan dibandingkan pencurian biasa dan pencurian dengan kualifikasi. Pasal 364 KUHP 1946 menjelaskan yang dimaksud dengan pencurian ringan adalah:

> "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh

[4] Maryadi dkk, 2024, 'Analisis Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan yang Dilakukan Pada Malam Hari Mengambil Barang yang Bukan Hak Milik', *Jurnal Pemandhu*, Volume 5, Nomor 1, hlm. 204.

rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

Nilai uang dalam KUHP 1946 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Maka, pada tanggal 27 Februari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Harifin Andi Tumpa ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (selanjutnya disebut Perma Tipiring). Bahwa dalam Pasal 1 Perma Tipiring dijelaskan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dalam KUHP 1946 yaitu "Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Berdasarkan Pasal 1 Perma Tipiring tersebut, maka batasan tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP 1946 menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Oleh karena itu, puncurian kelapa sawit dikatakan pencurian ringan jika nominal dari kelapa sawit yang dicuri itu tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Terhitung dari 2 Januari 2026 batasan pencurian ringan akan kembali berubah. Hal ini, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Dalam Pasal 478 KUHP 2023 yang mengatur pencurian ringan menyatakan "Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang

dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II".

Perkara pencurian kelapa sawit yang tergolong pencurian ringan dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *Restorative Justice.* Menurut Bazemore dan Walgrave, sebagaimana dikutip I Made Wahyu dan Ni Made Liana memaknai *Restorative Justice* sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. *Restorative Justice* mengutamakan partisipasi langsung dari para pihak. Korban memiliki kemampuan untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong agar bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif, akan memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas tersebut dengan nilai-nilai untuk saling menghormati dan mengasihi antar sesama.[5]

Adapun dalam menyelesaikan perkara pencurian kelapa sawit dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* seharusnya memperhatikan terpenuhi persyaratan umum penanganan tindak pidana. Persyaratan umum tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu persyaratan materil dan persyaratan formil. Persyaratan materil dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* berkaitan dengan substansi dan sifat tindak pidana itu sendiri, serta berbagai kondisi yang memungkinkan untuk menyelesaikan kasus secara damai dan memperbaiki kerugian. Persyaratan

[5] I Made Wahyu dan Ni Made Liana, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 23-24.

materil tersebut dapat dikutip dari Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja *Restorative Justice*). Bahwa Pasal 5 Perja *Restorative Justice* tersebut menyatakan:

"Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)".

Persyaratan materil dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*, juga diuraikan secara jelas dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol *Restorative Justice*). Bahwa Pasal 5 Perpol *Restorative Justice* tersebut menyatakan:

"Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang".

Persyaratan formil dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*, berkaitan dengan sejumlah faktor hukum dan administratif yang harus dipenuhi agar kasus tersebut dapat dipertimbangkan untuk dapat

diselesaikan di luar pengadilan. Persyaratan formil yang harus dipenuhi dapat dikutip dari Pasal 6 Perpol *Restorative Justice*, menyatakan:

"Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba".

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kelapa sawit berdasarkan *Restorative Justice* melibatkan berbagai aparat penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Masing-masing aparat penegak hukum memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung tercapainya *Restorative Justice*. Kepolisian dalam menangani tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* melakukan tugas dan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Perpol *Restorative Justice*. Selanjutnya, Kepolisian akan memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, serta menindaklanjuti hasil mediasi dengan menyerahkannya ke Kejaksaan atau mengusulkan penghentian perkara. Oleh Kejaksaan akan ditentukan, apakah suatu perkara pencurian kelapa sawit perlu dilanjutkan penuntutan ke Pengadilan atau dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengadukan/melaporkan tindak pidana pencurian kelapa sawit kepada pihak Kepolisian melalui Unit Reserse Kriminal (Reskrim) atau juga dapat menghubungi Bhayangkara Pembina

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di setiap nagari.[6] Anggota Unit Reskrim Polsek Pasaman yaitu Brigadir Rahmad Dani, S.H mengatakan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Polsek Pasaman sudah menyelesaikan 115 perkara pencurian kelapa sawit melalui mekanisme *Restorative Justice*. Dia mengatakan pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut mayoritas sudah berhasil, di mana tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dengan korban. Pelaku sudah bertanggung jawab dan memulihkan hak-hak korban dengan cara membayar ganti rugi atau melakukan suatu pekerjaan tertentu.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan penerapan *Restorative Justice* oleh Polsek Pasaman terhadap perkara pencurian kelapa sawit, yang sudah dituangkan dalam skripsi yang berjudul **"PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PASAMAN)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman?

---

[6] Yudi Prama Agustino, 2024, *Polsek Lembah Melintang Ringkus Dua Pencuri TBS Kelapa Sawit*, *https://rri.co.id/kriminalitas*, diakses pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 15.30 WIB.

[7] Hasil wawancara dengan anggota Unit Reskrim Polsek Pasaman, Brigadir Rahmad Dani, S.H pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 10:00 WIB.

2. Apakah kendala yang ditemui Polsek Pasaman dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap perkara pencurian kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Polsek Pasaman dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap perkara pencurian kelapa sawit.

D. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Muhaimin memaknai penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum, yang sesuai dengan sifat ilmu hukum.[8] Metode adalah cara kerja ilmiah yang digunakan secara teknis sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian.[9] Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Metode penelitian hukum empiris adalah melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian *socio legal*

[8] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 19-20.

[9] Nurul dan Farah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar, hlm. 7.

research atau *legal study*.[10] Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum empiris dapat dibagi atas 5 (lima) jenis. Kelima objek kajian penelitian empiris tersebut, antara lain penelitian efektivitas hukum; kepatuhan terhadap hukum; implementasi aturan hukum; pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial; dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.[11]

Dalam penelitian ini, objek yang menjadi kajian adalah penelitian efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum adalah jenis penelitian yang mempelajari bagaimana hukum diberlakukan, dilaksanakan, dan berhasil.[12] Oleh karena itu, penelitian ini akan dikaji efektivitas terhadap penerapan *Restorative Justice* pencurian kelapa sawit oleh Polsek Pasaman.

2. Sumber Data

Segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian disebut sumber data. Penelitian dengan menggunakan tipologi penelitian hukum empiris ini menggunakan dua sumber data, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dengan cara wawancara.[13] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Brigadir Rahmad Dani, S.H selaku

---

[10] *Ibid*, hlm. 8.

[11] Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 63-68.

[12] *Ibid*, hlm. 63.

[13] *Ibid*, hlm. 118.

anggota unit reskrim, Aipda Riki Hendriyanto, S.H dan Aipda Dedi Murdani, S.H selaku Bhabinkamtibmas Polsek Pasaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan seorang peneliti bukan langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.[14] Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari administrasi kelengkapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman. Administrasi kelengkapan *Restorative Justice* tersebut meliputi Surat Permohonan Mediasi, Surat Kesepakatan Perdamaian, Surat Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan, dan Buku Register *Restorative Justice*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.[15] Penelitian hukum empiris tidak hanya menggunakan teknik wawancara. Namun, studi dokumen tetap dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjelaskan masalah hukum yang diajukan dalam penelitian. Peneliti memilih teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan.[16] Lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

---

[14] *Ibid*, hlm. 119.

[15] Nilawati dan Nelzi Fati, 2023, *Metodologi Penelitian*, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Lima Puluh Kota, hlm. 23.

[16] Nur Solikin, *Op. Cit*, hlm. 120.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang mengandung data atau informasi yang dibutuhkan peneliti.[17] Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara pencurian kelapa sawit.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dimulai dengan masalah penelitian, ada kemungkinan pertanyaan yang telah disiapkan tidak tetap, dan disesuaikan dengan jawaban dari narasumber tersebut.[18]

4. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, analisis data dalam penelitian dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penelitian ini dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah jenis analisis data yang mengutamakan kualitas bukan kuantitas dari data. Hal ini, karena analisis

[17] Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 114.

[18] Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Bantul, hlm. 46.

kualitatif tidak menggunakan angka melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata terhadap suatu temuan.[19] Dalam penelitian ini, data dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan.

[19] Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 104-107.